



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zaini Taufik Bin Rahmad;
2. Tempat lahir : Ramin, Muaro Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/18 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.08, Desa Ramin, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Zaini Taufik Bin Rahmad ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa Zaini Taufik Bin Rahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Snt tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Snt tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINI TAUFIK bin RAHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Hino Dutro warna hijau bak warna hijau No pol : BG 8083 UH bermuatan kayu rimba campuran / KGG ± 10 m3 (sepuluh meter kubik);
 - 1 (satu) kunci kontak.**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yaitu tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa Terdakwa **ZAINI TAUFIK bin RAHMAD** pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Jambi - Suak Kandis Desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16”** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari BENI (DPO) yang pada pokoknya menyuruh Terdakwa memuat kayu dari pinggir sungai Desa Betung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi ke dalam Truk, sehingga Terdakwa langsung pergi ke lokasi pemuatan kayu tersebut dengan membawa 1 (satu) unit mobil Hino Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi BG 8083 UH, dan sesampainya disana, yakni sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa memarkirkan mobil Hino Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi BG 8083 UH tersebut di lokasi pemuatan kayu agar petugas pemuat kayu dapat memuat kayu ke dalam mobil Hino Dutro warna hijau yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah BENI di Desa Pematang Raman, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari BENI yang pada pokoknya memberitahukan bahwa kayu tersebut telah selesai dimuat, kemudian Terdakwa pergi lagi ke lokasi pemuatan kayu tersebut dan membawa 1 (satu) unit mobil Hino Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi BG 8083 UH yang sudah bermuatan kayu tersebut ke rumah Mertua Terdakwa di Desa Teluk Raya (Bangso) Kecamatan Kumpeh Ulu.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari BENI yang pada pokoknya menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit mobil Hino Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi BG 8083 UH bermuatan kayu tersebut ke arah Jambi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi NUVRIADI untuk menemani Terdakwa di perjalanan, lalu Terdakwa mulai membawa 1 (satu) unit mobil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hino Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi BG 8083 UH bermuatan kayu tersebut ke arah Jambi, namun ketika Terdakwa melintas di Jalan Jambi - Suak Kandis Desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Unit Opsnal dan Unit Tipidter Polres Muaro Jambi yang diantaranya adalah saksi MUHAMMAD RIDWAN menghentikan mobil truck yang Terdakwa kemudikan dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa serta menginterogasi Terdakwa yang hasilnya diketahui bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan maupun dokumen yang sah lainnya, sehingga Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Hino Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi BG 8083 UH bermuatan kayu tersebut langsung dibawa ke Polres Muaro Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian yang dibuat pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh YURIONO, SP dan PUNDEN SUKRISNA KUMAJAYA selaku Tim Pengukur dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi, diperoleh hasil pengukuran: Hasil pengukuran kayu gergajian sebanyak 80 keping = 11,2455 m³, dengan rincian: Kelompok Meranti sebanyak 27 keping = 3,7499 m³, dan Kelompok Rimba Campuran sebanyak 53 keping = 7,4957 m³.
- Bahwa berdasarkan Keterangan IRFAN ADHI HIDAYAT ISMAIL, S.P. selaku AHLI dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi, kerugian negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut:

➤ Kelompok Rimba Campuran = 7,4957 m³

PSDH = 10% X Rp. 390.000,- X (2 X 7,4957 m³)
= Rp. 584.664,6,-
DR = 12.50 USD X (2 X 7,4957 m³)
= USD 187,39

➤ Kelompok Jenis Meranti = 3,7499 m³

PSDH = 10% X Rp. 690.000,- X (2 X 3,7499 m³)
= Rp. 517.486,2,-
DR = 14.50 USD X (2 X 3,7499 m³)
= USD 108,74

➤ Total PSDH = Rp. 584.664,6,- + Rp. 517.486,2,-
= Rp. 1.102.150,8,-

➤ Total DR = USD 187,39 + USD 108,74

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= USD 296,13 (nilai tukar dolar terhadap Rupiah per tanggal 17 Januari 2021 adalah Rp. 14.144,-, sehingga Total DR adalah Rp. 4.188.462,72)

Sehingga total kerugian negara dalam hal PSDH dan DR adalah senilai Rp. 1.102.150,8,- ditambah dengan Rp. 4.188.462,72 yakni senilai total Rp. 5.290.613,52 (Lima juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga belas koma lima dua rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Ridwan Bin Hasan Masuni**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 19.55 Wib di Jalan Suak Kandis, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tagal 03 Januari 2021 Unit Opsnal dan Unit Tipidter Polres Muaro Jambi atas perintah dari Kapolres Muaro Jambi melalui Kasat Reskrim, melaksanakan Patroli dalam rangka mengantisipasi kegiatan Ilegal Logging yang terjadi di wilayah Kecamatan Kumpeh dan Kumpeh Ulu Kab Muaro Jambi, namun pada hari itu saksi tidak menemukan kegiatan Ilegal logging tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 saksi dan rekan-rekan saksi kembali melaksanakan Patroli ke wilayah tersebut dan pada saat melintas di jalan Jambi-Suak Kandis, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, saksi dan rekan saksi melihat ada dua Unit Mobil Truk mengarah ke Kota Jambi, masing-masing kedua mobil tersebut bermuatan dan saksi mencurigai mobil tersebut bermuatan kayu Ilegal Logging dan kemudian saksi memutar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik dan langsung menghentikan mobil tersebut;

- Bahwa setelah diperiksa, kedua mobil truk tersebut bermuatan kayu Olahan / kayu KGG berbentuk persegi atau bantalan atau kayu balok jenis rimba campuran tanpa dilengkapi dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kayu yang diangkut tersebut berjumlah + 10 M3 (sepuluh meter kubik) dan untuk jenisnya menurut Terdakwa adalah jenis kayu racuk (rimba campuran) dengan bentuk persegi panjang 4 Meter dengan berbentuk persegi, dengan berbagai ukuran dan kayu tersebut masih berbentuk bantalan atau balok kaleng;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kayu tersebut berasal dari kawasan Hutan PT Pesona yang ada di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi dan akan dibawa ke daerah Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan alat angkut 1 (satu) unit mobil truk Hino Dutro warna hijau No.Po BG 8083 UH;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, ada orang lain bersama Terdakwa dan ketika ditanya dan diperiksa ternyata orang tersebut bernama Nuvriadi als Novri yang hanya menemani Terdakwa mengantarkan kayu tersebut ke arah Jambi dan juga sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut atas perintah Saudara Beni selaku pemilik mobil truk dan mendapat upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per tripnya dari Saudara Beni;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan kendaraan yang sama atas perintah Saudara Beni selaku pemilik mobil truk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

2. Saksi **Nuvriadi Als Novri Bin Abdul Rahman**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 19.55 Wib di Jalan Suak Kandis, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kayu yang diangkut tersebut berjumlah \pm 10 M3 (sepuluh meter kubik) dan untuk jenisnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan alat angkut 1 (satu) unit mobil truk Hino Dutro warna hijau bak hijau No.Pol BG 8083 UH dan pemilik kayu tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bisa ikut bersama Terdakwa karena Terdakwa ada menelpon saksi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wib dan Terdakwa berkata kepada saksi "ADO GAWÉ DAK" dan saksi jawab "DAK KATEK" kemudian Terdakwa berkata "IKUT AKU BE" dan kemudian saksi pun langsung pergi menuju arah rumah mertua Terdakwa di desa Teluk Raya (Bangso) untuk menemui Terdakwa, kemudian saksi ikut bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu jika kayu yang diangkut oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat keterangan Sahnya hasil Hutan;
- Bahwa dalam menemani Terdakwa mengangkut kayu tersebut saksi tidak ada menerima upah / gaji dan niat saksi hanya menemani Terdakwa dan hanya sebatas membantu teman dan tidak mengharapkan imbalan;
- Bahwa pemilik mobil truk Hino Dutro warna hijau No.Pol BG 8083 UH warna hijau bak hijau tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa mengangkut kayu dan asal kayu setahu saksi dari daerah Betung dan rencananya kayu tersebut menurut Terdakwa akan dibawa ke Jambi namun tempatnya saya tidak tahu persis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Yuriono**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi jabatan Ahli sebagai pengendali Ekosistem Hutan / tenaga ukur dan Ahli bekerja di tempat saat ini sejak tahun 1998 sampai

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang;

- Bahwa ahli memiliki Sertifikat Pengawas Nomor: 26/I/T/Peg/BLK-PB/98 yang di keluarkan oleh Departemen Kehutanan RI dan surat tugas Nomor: ST.03/ BPHP.IV/ TU/ UM/ 01/2021 tgl 14 Januari 2021;
- Bahwa salah satu tugas ahli di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi adalah sebagai juru ukur/pengujian volume kayu gergajian dan tanggung jawab Ahli adalah melaporkan semua hasil kegiatan pengukuran kepada pimpinan yaitu kepala BPHP Wilayah IV Jambi;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran terhadap barang bukti kayu dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Kantor Polres Muaro Jambi;
- Bahwa hasil pengukuran kayu yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 terhadap barang bukti tersebut adalah berupa kayu olahan (KGG) kelompok jenis yaitu: Meranti 27 (dua puluh tujuh) keping volume 3,7499 M³. Kelompok Rimba campuran (rengas) 50 (lima puluh) keping volume 7,1096 M³. kelompok rimba campuran (punak) 3 (tiga) keping volume 0,3681 M³. Jadi jumlah nya adalah 80 (delapan puluh) keping dengan total volume 11,2455 M³;
- Bahwa ahli melakukan Pengukuran dengan cara mengukur kayu yang berada di atas mobil truck Hino Dutro warna hijau No.Po BG 8083 UH, dalam kondisi terbuka kemudian kayu diukur dengan menggunakan meteran dan ditandai menggunakan kapur;
- Bahwa ahli menggunakan peralatan pengukuran adalah meteran dengan panjang 5 meter, 20 meter, Loup alat untuk melihat anatomi kayu dan kapur warna yang Ahli gunakan untuk menandai kayu yang Ahli ukur tersebut;
- Bahwa bentuk kayu yang ukur tersebut adalah hasil olahan dengan menggunakan mesin Chainsaw hal itu dilihat dari bekas gergajian yang ada di kayu tersebut dan jenis kayu yang di ukur adalah jenis kelompok rimba campuran (Rengas tembaga) dan Kelompok Jenis Meranti (Meranti);
- Bahwa jenis kelompok rimba campuran (Rengas tembaga) dan Kelompok Jenis Meranti (Meranti) tersebut adalah merupakan jenis kayu yang biasa tumbuh di dalam hutan;
- Bahwa Jenis kayu kelompok rimba campuran tersebut bukan lah termasuk kayu yang dilindungi namun untuk pengambilan dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan kayu kelompok jenis rimba campuran tetap harus disertai dokumen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemudian membayar restribusi / pajak kepada negara;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh ahli;

2. Ahli **Irfan Adhi Hidayat Ismail S.P**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli dihadapkan sebagai Ahli Propisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH, DR dan GRT) dalam perkara pengangkutan kayu Ilegal Logging yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli ditunjuk sesuai dengan surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi Nomor: ST.04/ BPHP.IV/ TU/UM/01/2021, tanggal 14 Januari 2021, dan ditunjuk dan ditugaskan untuk menjadi Ahli PUHH dan PSDH & DR didepan penyidik/ penyidik pembantu di polres Muaro Jambi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan produksi sekaligus sebagai Operator SIPNBP di BPHP Wilayah IV Jambi. Selain itu ahli mempunyai tupoksi: Melakukan pemantauan dan peredaran hasil hutan kayu, Penerbitan USER ID SIPUHH Online, dan saat ini ahli mendapat tugas sebagai saksi penata usahaan hasil hutan;
- Bahwa dalam melakukan penghitungan potensi kerugian negara (PSDH-DR, GRT) tidak harus memiliki sertifikasi ahli, karena perhitungan potensi kerugian negara (PSDH-DR, GRT) telah diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.71 /Menlhk/ Setjen/ HPL.3/8/ 2016, tanggal 12 Agustus 2016 yang berlaku mulai 01 Oktober 2016 tentang Tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, ganti rugi tegakkan, denda pelanggaran eksploitasi hutan dan iuran izin usaha pemanfaatan hutan dan itu artinya setiap pegawai negeri sipil pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi wilayah IV Jambi yang sudah mendapat tugas resmi dari Kepala Balai maka dapat melakukan penghitungan tersebut;
- Bahwa ahli melakukan penghitungan kerugian Negara Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan dan pengukuran terhadap barang bukti

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dilakukan oleh staf BPHP Wilayah IV Jambi, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, adalah Meranti 27 (dua puluh tujuh) keping volume 3,7499 M³; Kelompok Rimba campuran (rengas) 50 (lima puluh) keping volume 7,1096 M³; Kelompok Rimba campuran (punak) 3 (tiga) keping volume 0,3861 M³. ; Jadi jumlah nya adalah 80 (delapan puluh) keping dengan total volume 11,2455 M³;

- Bahwa dalam hal ini Negara dirugikan dalam hal PSDH, dan DR dengan penghitungan sebagai berikut : Total KGG sebanyak **11,2455M³**, terdiri dari kelompok rimba campuran sebanyak 53 keping = 7,4957 M³, dan Kelompok Jenis Meranti (Meranti) sebanyak 27 keping= ,7499 M³.

Kelompok Rimba Campuran 7,4957 M³.

PSDH = tarif PSDH x harga patokan x (2 x volume kayu olahan)= 10 % x Rp. 390.000,- x (2 x 7,4957 M³)= Rp. 584.664,6,- (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat koma Enam Rupiah).

DR = tarif DR x (2 x volume kayu olahan)

= 12.50 USD x (2 x 7,4957 M³) = USD 187,39 (Seratus Delapan Puluh Tujuh koma Tiga Sembilan dollar Amerika)

Kelompok Meranti volume 3,7499 M³

PSDH = tarif PSDH x harga patokan x (2 x volume kayu olahan)

= 10 % x Rp. 690.000,- x (2 x 3,7499 M³).

= Rp. 517.486,2,-(Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam koma Dua Rupiah)

DR = tarif DR x (2 x volume kayu olahan).

= 14.50 USD x (2 x 3,7499 M³) = USD 108,74 (Seratus Delapan koma Tujuh Empat dollar Amerika)

Total PSDH adalah Rp. 584.664,6,-+ Rp. 517.486,2,- = Rp. 1.102.150,8,- (Satu Juta Seratus Dua Ribu Seratus Lima Puluh koma Delapan Rupiah)

Total DR adalah USD 187,39 + USD 108,74 = USD 296,13 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam koma Satu Tiga Dollar Amerika) atau USD 296,13 x Rp 14.144 (Nilai tukar dolar tanggal 17 Januari 2021) = Rp.4.188.462,72,-(EmatJuta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua koma Tujuh Dua rupiah).

Total PSDH dan DR yang harus dibayarkan adalah Rp1.102.150,8,- + Rp.4.188.462,72,- = **Rp. 5.290.613,52,-** (Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Belas koma Lima Dua Rupiah Puluh Tujuh Rupiah).

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur sebenarnya yang harus dilakukan untuk mengangkut kayu dan menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah Persetujuan pendaftaran Balai, administrator memberikan hak akses SIPUHH berupa user id yang terdiri dari login name dan password, dikirim ke alamat email pendaftar. Apabila hak akses tidak diberikan, disampaikan catatan atas tidak diberikannya user id melalui email pendaftar, dan setelah diperoleh User Id, pemegang izin dapat mengakses dan mengimplementasikan SIPUHH sehingga dapat menerbitkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang merupakan dokumen angkutan kayu yang sah dan berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 19.55 WIB di Jalan Suak Kandis, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saudara Beni yang mengatakan kepada Terdakwa ““PEGILAH KILIR MUAT”, selanjutnya Terdakwa pun membawa mobil menuju lokasi muat yaitu di pinggir Sungai Kumpeh, Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi dan sampai di lokasi tersebut sekira 19.30 WIB. Selanjutnya, Terdakwa meninggalkan mobil bersama kunci dan kunci tersebut sengaja ditinggalkan karena nanti yang memindahkan mobil adalah orang-orang yang tukang muat tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saudara Beni;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Saudara Beni jika kayu telah selesai dimuat kemudian Terdakwa pun pergi menjemput mobil tersebut dan membawa mobil ke rumah mertua Terdakwa di desa Teluk Raya (Bangso) Kecamatan Kumpeh Ulu, setelah itu barulah pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saudara Beni jika mobil sudah bisa dibawa ke arah Jambi sekira habis magrib;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditelpon sdr Junit untuk berangkat berbarengan atau konvoi, kemudian setelah itu, Terdakwa mengajak saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novriadi untuk menemani Terdakwa di perjalanan;

- Bahwa setelah bertemu dengan Junit, lalu Terdakwa berangkat ke arah Jambi secara konvoi dimana Junit berada di belakang. Tepatnya di Jalan Jambi Suak Kandis, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, mobil Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Muaro Jambi;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut tersebut adalah jenis racuk merah, racuk putih selebihnya saya tidak tahu (jenis rimba campuran) dengan bentuk persegi atau balok kaleng atau bantalan panjang 4 (empat) meter dengan ukuran 10 cm x 25 cm, 22 cm x 25 cm dan semuanya panjang 4 meter dengan total kubikasi lebih kurang 10 M3 (sepuluh) meter kubik;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan alat angkut 1 (satu) unit mobil truk Hino Dutro warna hijau bak hijau dengan No.Pol : BG 8083 UH milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dengan cara kredit dan masih 2 (dua) tahun lagi;
- Bahwa pemilik kayu yang Terdakwa angkut tersebut adalah sdr SUL, untuk ciri – ciri nya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr SUL dan saya bisa mengetahui jika pemilik kayu adalah sdr SUL yaitu dari cerita – cerita teman yang ada dilokasi pemuatan kayu tersebut, jika kayu yang Terdakwa angkut adalah milik sdr SUL, dan untuk harga beli dan harga jualnya Terdakwa juga tidak tahu karena tugas Terdakwa hanya sebagai pengangkut saja;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan kayu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa setiap pengangkutan kayu harus ada surat atau dokumen yang menyertai saat pengangkutan kayu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan sebagai surat keterangan sah nya hasil hutan dan memang kayu yang Terdakwa angkut tidak dilengkapi dengan dokumen apapun, karena tidak ada pekerjaan lain maka Terdakwa pun mau melakukan pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa untuk pengangkutan kayu tersebut, Terdakwa menerima upah dari Saudara Beni sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau bak warna hijau No.Pol: BG 8083 UH bermuatan kayu rimba campuran/KGG $\pm 10 \text{ M}^3$ (sepuluh meter kubik);
- 1 (satu) kunci kontak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 19.55 WIB di Jalan Suak Kandis, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saudara Beni yang mengatakan kepada Terdakwa "“PEGILAH KILIR MUAT”", selanjutnya Terdakwa pun membawa mobil menuju lokasi muat yaitu di pinggir Sungai Kumpeh, Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi dan sampai di lokasi tersebut sekira 19.30 WIB. Selanjutnya, Terdakwa meninggalkan mobil dan kuncinya serta Terdakwa pergi ke rumah Saudara Beni;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Saudara Beni jika kayu telah selesai dimuat kemudian Terdakwa pun pergi menjemput mobil tersebut dan membawa mobil ke rumah rumah mertua Terdakwa di desa Teluk Raya (Bangso) Kecamatan Kumpeh Ulu. Setelah itu, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh sdr Beni jika mobil sudah bisa dibawa ke arah Jambi sekira habis magrib;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat ke arah Jambi dengan membawa kayu tersebut dan tepatnya di Jalan Jambi Suak Kandis, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, mobil Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan dengan menggunakan alat angkut 1 (satu) unit mobil truk Hino Dutro warna hijau bak warna hijau Nomor Polisi: BG 8083 UH milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pengangkutan kayu tersebut, Terdakwa menerima upah dari Saudara Beni sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran, kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah berupa kayu olahan (KGG) kelompok jenis yaitu: Meranti 27 (dua puluh tujuh) keping volume 3,7499 M³, Kelompok Rimba campuran (rengas) 50 (lima puluh) keping volume 7,1096 M³, Kelompok Rimba campuran (punak) 3 (tiga) keping volume 0,3681 M³. Jadi jumlah totalnya adalah 80 (delapan puluh) keping dengan total volume 11,2455 M³;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Orang perseorangan”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memberikan definisi tentang unsur “orang perseorangan”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “orang perseorangan” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pribadi kodrati (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Zaini Taufik Bin Rahmad dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-13/SGT/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, unsur "*orang perseorangan*" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*orang perseorangan*" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur "*orang perseorangan*" menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "*orang perseorangan*" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur "*Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "*kesengajaan melakukan suatu kejahatan*" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "*melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui*". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan "*willens*" atau "*menghendaki*" itu diartikan sebagai "*kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu*" sedangkan "*wetens*" atau "*mengetahui*" diartikan sebagai "*mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki* (*vide*, PAF Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum*

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Indonesia”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud kayu hasil hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melakukan pengangkutan’ berdasarkan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 19.55 WIB di Jalan Suak Kandis, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Awalnya, pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saudara Beni yang mengatakan kepada Terdakwa ““PEGILAH KILIR MUAT”, selanjutnya Terdakwa pun membawa mobil menuju lokasi muat yaitu di pinggir Sungai Kumpeh, Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi dan sampai di lokasi tersebut sekira 19.30 WIB. Selanjutnya, Terdakwa meninggalkan mobil dan kuncinya serta Terdakwa pergi ke rumah Saudara Beni;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Saudara Beni jika kayu telah selesai dimuat kemudian Terdakwa pun pergi menjemput mobil tersebut dan membawa mobil ke rumah rumah mertua Terdakwa di desa Teluk Raya (Bangso) Kecamatan Kumpeh Ulu. Setelah itu, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh sdr Beni jika mobil sudah bisa dibawa ke arah Jambi sekira habis magrib. Sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat ke arah Jambi dengan membawa kayu tersebut dan tepatnya di Jalan Jambi Suak Kandis, Desa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, mobil Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran, kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah berupa kayu olahan (KGG) kelompok jenis yaitu: Meranti 27 (dua puluh tujuh) keping volume 3,7499 M³, Kelompok Rimba campuran (rengas) 50 (lima puluh) keping volume 7,1096 M³, Kelompok Rimba campuran (punak) 3 (tiga) keping volume 0,3681 M³. Jadi jumlah totalnya adalah 80 (delapan puluh) keping dengan total volume 11,2455 M³;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Ridwan Bin Hasan Masuni dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, terbukti bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ternyata **tidak dapat menunjukkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini **terbukti melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan**, yaitu dengan cara membawa hasil hutan berupa kayu olahan (KGG) kelompok jenis Meranti, Kelompok Rimba campuran (rengas), dan Kelompok Rimba campuran (punak), ke dalam alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil truk Hino Dutro warna hijau bak warna hijau Nomor Polisi: BG 8083 UH milik Terdakwa dari lokasi muat kayu yaitu di pinggir Sungai Kumpeh, Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, menuju Kota Jambi;

Menimbang, bahwa perbuatan di atas dilakukan oleh Terdakwa **"dengan sengaja"**, dalam artian menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, hal mana ternyata dari fakta hukum bahwa untuk pengangkutan kayu tersebut, Terdakwa menerima upah dari Saudara Beni sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa di depan persidangan telah pula menerangkan *"Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa setiap pengangkutan kayu harus ada surat atau dokumen yang menyertai saat pengangkutan kayu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai surat keterangan sah nya hasil hutan dan memang kayu yang Terdakwa angkut tidak dilengkapi dengan dokumen apapun, karena tidak ada pekerjaan lain maka Terdakwa pun mau melakukan pengangkutan kayu tersebut"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis, unsur "*dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui permohonan secara lisan pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disampaikan dalam permohonan tersebut bukan merupakan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, permohonan Terdakwa tersebut akan lebih jauh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Selanjutnya, dengan memperhatikan permohonan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang proporsional dan lebih dipahami oleh Terdakwa mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya, sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang didakwakan oleh Penuntut Umum memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak mengatur mengenai pidana pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menentukan bahwa, "*jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan*", yang lamanya kurungan pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa: 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau bak warna hijau Nomor Polisi: BG 8083 UH bermuatan kayu rimba campuran/KGG \pm 10 M³ (sepuluh meter kubik) dan 1 (satu) kunci kontak, Majelis Hakim berpedoman pada Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa selain kayu hasil hutan, alat angkut yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan tersebut harus dirampas untuk negara dengan maksud agar pemilik kendaraan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan diangkut. Oleh karena itu, perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perusakan hutan;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zaini Taufik Bin Rahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zaini Taufik Bin Rahmad, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau bak warna hijau Nomor Polisi: BG 8083 UH bermuatan kayu rimba campuran/KGG \pm 10 M³ (sepuluh meter kubik);
 - 1 (satu) kunci kontak;*Dirampas untuk negara;*
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Lebeltus Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)